



PUTUSAN

NOMOR: 287/Pid.B/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Eka Putra Ramdhan ;**
Tempat lahir : Bima ;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / Sabtu 1 April 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkar Lewijambu, Rt. 011, Rw. 005, Kel. Ule,
Kec. Asakota, Kota Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

1. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;
2. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021, Jenis Tahanan Rutan ;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021, Jenis tahanan Rutan;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021, Jenis Tahanan Rutan ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021, dengan jenis tahanan Rutan ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021, dengan jenis tahanan Rutan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor:287/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 287/Pid.B/2021/PN.Rbi tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2021/PN.Rbi tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eka Putra Ramadhani bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Eka Putra Ramadhani selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EKA PUTRA RAMADHAN, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di lingkaran Lewijambu RT 013/RW 005, Kel. Ule, Kec. Asakota, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **telah melakukan penganiayaan**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang telah disebutkan di atas terdakwa bertemu dengan korban sdr. ARDYANSYAH alias WAYAN sedang minum dengan temannya, kemudian terdakwa berkata kepada korban "maling kamu wayan" kemudian korban menjawab "biar saya maling tapi kamu juga

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor:287/Pid.B/2021/PN Rbi



ikut makan” kemudian terdakwa berkata “gitu saja marah hanya bercanda” kemudian terdakwa melanjutkan perkataannya “kalau begitu kamu mau apa” kemudian dengan bersamaan terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala korban, kemudian korban langsung mencekik leher terdakwa menggunakan tangan kanannya sambil menggaruknya, pada saat korban mencekik leher terdakwa salah satu jarinya mengenai bibir terdakwa sehingga bibirnya mengeluarkan darah, kemudian pada saat itu langsung dileraikan oleh masyarakat, kemudian terdakwa pulang kerumahnya mengambil parang miliknya dan mencari korban, kemudian terdakwa melihat korban sedang duduk di depan rumah saksi sdr. SAHRUL alias PON, pada saat yang bersamaan korban juga melihat terdakwa memegang parang ditangan kanannya dan sedang berjalan menuju kearah korban, kemudian korban langsung berdiri dan ingin melawan saya, saat itu korban memasukan HP kedalam saku celananya dan saat yang bersamaan terdakwa mengayunkan parangnya ke arah ke arah leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek pada leher sebelah kiri, kemudian korban masuk ke dalam rumah saksi sdr. SAHRUL alias PON dan terdakwa langsung pergi sambil membawa parang ditangan kanannya;

- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum nomor: 440/1700/RSUD-KOTA/VI/2021 :

1. Hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luar :

- Terdapat luka sayat terbuka dileher kiri belakang memanjang sampai ke bahu dengan ukuran kurang lebih tujuh sampai sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter tepi rata batas tegas dasar jaringan.

- Pemeriksaan lain :

- TD: 180/80 mmHg, RR: 20x/menit, N:100x/menit, S:37 derajat celcius.

2. Kesimpulan :

Luka akibat benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardiansyah Alias Wayan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap diri saksi ;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di dalam halaman depan rumah sdr Sahrul Alias Pon di Lingkungan Lewijambu Rt. 13, Rw. 05, Kel. Ule, Kec. Asakota, Kota Bima ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya kearah leher sebelah kiri saksi sebanyak satu kali sehingga leher sebelah kiri saksi mengalami luka robek kemudian saksi masuk kedalam rumah Sahrul alias Pon, kemudian terdakwa langsung pergi sambil membawa parang di tangan kanannya ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan Maling kamu wayan lalu saksi jawab biarpun saya maling tapi kamu juga ikut menikmatinya lalu terdakwa bilang gitu saja marah hanya bercanda lalu saksi berkata kalau begitu kamu mau apa kemudian kepala terdakwa dibenturkan ke kepala saksi lalu saksi berkelahi dengan terdakwa kemudian di lerai oleh masyarakat ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut leher saksi mengalami luka sabetan parang terdakwa ;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

2.Saksi Sahrul Alias Pon, dibacakan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap diri saksi ;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut ialah terdakwa terhadap saksi korban Ardiyamsyah alias Wayan;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor:287/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di dalam halaman depan rumah sdr Sahrul Alias Pon di Lingkungan LewijambuRt. 13, Rw. 05, Kel. Ule, Kec. Asakota, Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa memasuki halaman rumah saksi kemudian saksi melihat terdakwa langsung membacok leher saksi Ardiyansyah Alias Wayan bagian belakang sebelah kiri kemudian saksi Ardiyansyah alias Wayan langsung masuk kerumah saksi , kemudian keluar kembali berjalan kearah selatan dan terdakwa langsung meninggalkan saksi Ardiyansyah alias Wayan dengan membawa parang ditangan kanannya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut leher saksi korban mengalami luka sabetan parang terdakwa ;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa, 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut ialah terdakwa terhadap saksi korban Ardiyansyah alias Wayan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di dalam halaman depan rumah sdr Sahrul Alias Pon di Lingkungan LewijambuRt. 13, Rw. 05, Kel. Ule, Kec. Asakota, Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa memasuki halaman rumah saksi kemudian saksi melihat terdakwa langsung membacok leher saksi Ardiyansyah Alias Wayan bagian belakang sebelah kiri kemudian saksi Ardiyansyah alias Wayan langsung masuk kerumah saksi , kemudian keluar kembali berjalan kearah selatan dan terdakwa

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor:287/Pid.B/2021/PN Rbi



langsung meninggalkan saksi Ardiyansyah alias Wayan dengan membawa parang ditangan kanannya ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut leher saksi korban mengalami luka sabetan parang terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu yang telah disebutkan di atas terdakwa bertemu dengan korban sdr. ARDYANSYAH alias WAYAN sedang minum dengan temannya, kemudian terdakwa berkata kepada korban "maling kamu wayan" kemudian korban menjawab "biar saya maling tapi kamu juga ikut makan" kemudian terdakwa berkata "gitu saja marah hanya bercanda" kemudian terdakwa melanjutkan perkataannya "kalau begitu kamu mau apa" kemudian dengan bersamaan terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala korban, kemudian korban langsung mencekik leher terdakwa menggunakan tangan kanannya sambil menggaruknya, pada saat korban mencekik leher terdakwa salah satu jarinya mengenai bibir terdakwa sehingga bibirnya mengeluarkan darah, kemudian pada saat itu langsung dilarai oleh masyarakat, kemudian terdakwa pulang kerumahnya mengambil parang miliknya dan mencari korban, kemudian terdakwa melihat korban sedang duduk di depan rumah saksi sdr. SAHRUL alias PON, pada saat yang bersamaan korban juga melihat terdakwa memegang parang ditangan kanannya dan sedang berjalan menuju kearah korban, kemudian korban langsung berdiri dan ingin melawan saya, saat itu korban memasukan HP kedalam saku celananya dan saat yang bersamaan terdakwa mengayunkan parangnya ke arah ke arah leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek pada leher sebelah kiri, kemudian korban masuk ke dalam rumah saksi sdr. SAHRUL alias PON dan terdakwa langsung pergi sambil membawa parang ditangan kanannya;

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum nomor: 440/1700/RSUD-KOTA/VI/2021 :

1. Hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luar :
 - Terdapat luka sayat terbuka dileher kiri belakang memanjang sampai ke bahu dengan ukuran kurang lebih tujuh sampai sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter tepi rata batas tegas dasar jaringan.
- Pemeriksaan lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TD: 180/80 mmHg, RR: 20x/menit, N:100x/menit, S:37 derajat celsius.

2. Kesimpulan :

Luka akibat benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa terdakwa Tarmansyah als Tarman als Tara als Tatang setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Tarmansyah als Tarman als Tara als Tatang, merupakan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta keterangan terdakwa di peroleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di dalam halaman depan rumah sdr Sahrul Alias Pon di Lingkungan LewijambuRt. 13, Rw. 05, Kel. Ule, Kec. Asakota, Kota Bima, Bahwa awalnya pada waktu yang telah disebutkan di atas terdakwa bertemu

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor:287/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban sdr. ARDYANSYAH alias WAYAN sedang minum dengan temannya, kemudian terdakwa berkata kepada korban “maling kamu wayan” kemudian korban menjawab “biar saya maling tapi kamu juga ikut makan” kemudian terdakwa berkata “gitu saja marah hanya bercanda” kemudian terdakwa melanjutkan perkataannya “kalau begitu kamu mau apa” kemudian dengan bersamaan terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala korban, kemudian korban langsung mencekik leher terdakwa menggunakan tangan kanannya sambil menggaruknya, pada saat korban mencekik leher terdakwa salah satu jarinya mengenai bibir terdakwa sehingga bibirnya mengeluarkan darah, kemudian pada saat itu langsung dilarai oleh masyarakat, kemudian terdakwa pulang kerumahnya mengambil parang miliknya dan mencari korban, kemudian terdakwa melihat korban sedang duduk di depan rumah saksi sdr. SAHRUL alias PON, pada saat yang bersamaan korban juga melihat terdakwa memegang parang ditangan kanannya dan sedang berjalan menuju kearah korban, kemudian korban langsung berdiri dan ingin melawan saya, saat itu korban memasukan HP kedalam saku celananya dan saat yang bersamaan terdakwa mengayunkan parangnya ke arah ke arah leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek pada leher sebelah kiri, kemudian korban masuk ke dalam rumah saksi sdr. SAHRUL alias PON dan terdakwa langsung pergi sambil membawa parang ditangan kanannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di dalam halaman depan rumah sdr Sahrul Alias Pon di Lingkungan Lewijambu Rt. 13, Rw. 05, Kel. Ule, Kec. Asakota, Kota Bima, Bahwa awalnya pada waktu yang telah disebutkan di atas terdakwa bertemu dengan korban sdr. ARDYANSYAH alias WAYAN sedang minum dengan temannya, kemudian terdakwa berkata kepada korban “maling kamu wayan” kemudian korban menjawab “biar saya maling tapi kamu juga ikut makan” kemudian terdakwa berkata “gitu saja marah hanya bercanda” kemudian terdakwa melanjutkan perkataannya “kalau begitu kamu mau apa” kemudian dengan bersamaan terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala korban, kemudian korban langsung mencekik leher terdakwa menggunakan tangan kanannya sambil menggaruknya, pada saat korban mencekik leher terdakwa salah satu jarinya mengenai bibir terdakwa sehingga bibirnya mengeluarkan darah, kemudian pada saat itu

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor:287/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dileraikan oleh masyarakat, kemudian terdakwa pulang kerumahnya mengambil parang miliknya dan mencari korban, kemudian terdakwa melihat korban sedang duduk di depan rumah saksi sdr. SAHRUL alias PON, pada saat yang bersamaan korban juga melihat terdakwa memegang parang ditangan kanannya dan sedang berjalan menuju kearah korban, kemudian korban langsung berdiri dan ingin melawan saya, saat itu korban memasukkan HP kedalam saku celananya dan saat yang bersamaan terdakwa mengayunkan parangnya ke arah ke arah leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek pada leher sebelah kiri, kemudian korban masuk ke dalam rumah saksi sdr. SAHRUL alias PON dan terdakwa langsung pergi sambil membawa parang ditangan kanannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa, - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor:287/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Eka Putra Ramdhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/Bima, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2021, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Horas El Cairo Purba, S.H. , Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Edy Setiawan,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H

Arif Hadi Saputra, S.H.

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor:287/Pid.B/2021/PN Rbi



Saifullah, SH